



Media: Tribun Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 03 Februari 2017

Halaman: 13

Tanggung Jawab PT Pertamina

DINAS Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mengatakan pihaknya belum mendapat laporan adanya ujar yang masuk ke permukiman penduduk di sekitar depo pengepresan tabung gas rucat elpiji. Namun, pihaknya memastikan jika keberadaan ujar yang diduga berasal dari depo tabung gas tersebut adalah tanggung jawab PT Pertamina sebagai pemilik lahan.

"Persoalan ujar ini menjadi tanggung jawab Pertamina," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Suyana, saat memenuhi panggilan dari Komisi C DPRD setempat, Kamis (2/2).

Dia menjelaskan, sejauh ini pihaknya sama sekali belum pernah dimintai izin atau rekomendasi dari PT Pertamina maupun vendor terkait aktivitas rucat tabung gas elpiji ini. Meski demikian, pihaknya terus memantau adanya aktivitas tersebut.

"Kami sudah cek dokumen kami dan sampai saat ini memang belum ada rekomendasi yang diajukan ke kami. Kecuali SPBU di sebelahnya itu yang sudah berizin," jelasnya.

Pihaknya pun mengatakan, untuk pengawasan pun menjadi sedikit terhambat. Hal ini karena tugas tim pengawas lingkungan adalah pengawasan pada kegiatan yang berizin. Untuk itu, dia mengatakan jika hal ini menjadi ranah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penindakan.

Suyana menjelaskan, beberapa jenis usaha yang memerlukan surat rekomendasi dari dinas, di antaranya adalah gedung di atas ketinggian 500 meter, rumah makan yang lebih dari 20 kursi, dan usaha lainnya. Hingga saat ini, pihaknya pun belum mengetahui secara pasti kegiatan di depo tersebut, apakah untuk pengepresan atau hanya menimbun tabung rusak dan cacat (rucat).

Pihaknya pun akan melihat dan melakukan kajian, jika pihak pengelola sudah mengajukan izin kepada pihaknya. Beberapa hal penting yang dilihat adalah terkait dengan rencana gambar, luas bangunan, kemudian apakah ada dampak atau tidak bagi masyarakat.

"Nanti, kami akan menyampaikan rekomendasi apakah berupa surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL) atau Analisis Mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Rekomendasi ini nanti untuk terbitnya izin gangguan (HO)," ulas Suyana.

Adapun mengenai gas yang dihasilkan dari kegiatan rucat ini adalah gas yang mengandung unsur Hidro, Karbon dan Belerang. Aroma ini berasal dari tabung gas yang lazim dicium oleh orang kebanyakan. Menurut keterangan yang didapatkan, aroma ini memang sengaja dicampur di gas elpiji agar jika ada kebocoran, maka orang akan mengantisipasi agar tidak terjadi kebakaran.

"Kalau efeknya tentu akan menimbulkan rasa mual," jelasnya.

Area Manager Communication and Relations Pertamina Jawa Bagian Tengah, Suyanto mengatakan, pihaknya hingga kini masih sedang dalam proses mengurus perizinan untuk depo pengepresan tabung gas elpiji ini. Dalam waktu yang tidak lama, aktivitas dari pengepresan depo pun akan dipindahkan ke Kebak Kramat, Karanganyar.

"Kami sudah bertemu warga, jajaran camat, polisi dan instansi bahwa kegiatan ini akan dipindahkan ke Kebak Kramat. Untuk waktunya, tidak lama lagi, nanti akan kami tanyakan ke fungsi teknis. Kami juga sudah memproses izin di Pemkot Yogyakarta," ujarnya. (als)

• ke halaman 14

Tanggung Jawab
• Sambungan Hal 13

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. DLH	☐ Negatif	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
2. Dir. PM dan Perizinan	☐ Positif	☒ Segera	☒ Untuk Diketahui
3. Sat. Pol. PP	☒ Netral	☐ Biasa	☐ Jumpa Pers
4.			
5.			

Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005